



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>FERDINAN NDUN</b>
Tempat lahir	: Oebatu
Umur / Tanggal lahir	: 24 Tahun / 03 September 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Letekik Ds. Oebatu Kec. Rote Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Prov. NTT
Agama	: Kristen protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan 8 September 2015;

Terdakwa dalam Persidangan ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERDINAN NDUN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERDINAN NDUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di Rutan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong tripleks berukuran panjang + 67 (enam puluh tujuh) cm dan lebar + 53 (lima puluh tiga) cm;
  - 1 (satu) tablet 3 Samsung Galaxy warna hitam layar pecah dengan sarung warna ungu;
  - 1 (satu) tape recorder merk sony;
  - 1 (satu) pasang cincin nikah berwarna emas;
  - 3 (tiga) cincin berbahan emas;
  - 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
  - 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih dalam keadaan putus-putus menjadi 6 (enam) bagian;
  - 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
  - 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
  - Uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISWARDI LAY

- 1 (satu) pisau terbuat dari besi panjang + 3,5 (tiga koma lima) cm dan bergagang kayu berukuran + 3 (tiga) cm;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) obeng terbuat dari besi panjang + 5 (lima) cm dan bergagang plastik berukuran + 4 (empat) cm;

## Dikembalikan kepada terdakwa FERDINAN NDUN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FERDINAN NDUN** pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi ISWARDI LAY (Korban) yang bertempat di Dusun. Letekik Desa. Oebatu Kec. Rote Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Prov. NTT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao “ ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa pulang kerumahnya setelah selesai menonton bola dirumah saksi DANIEL LUSI, kemudian setiba dirumahnya terdakwa kembali keluar rumah dan menuju rumah saksi ISWARDI LAY, dan setelah sampai dirumah saksi ISWARDI LAY, terdakwa melihat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau, setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi ISWARDI dan memanjat belakang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok rumah tersebut untuk masuk kedalam rumah, lalu terdakwa menuju ruang tamu rumah dan mengambil 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit tape recorder, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa hendak masuk kedalam kamar utama (Kamar saksi ISWARDI) namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memanjat atap plafond kamar saksi ISWARDI dari dapur rumah tersebut dan memotong atap plofond kamar tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka 2 buah lemari yang berada didalam kamar, dimana pada saat itu terdakwa menemukan barang-barang dengan perincian :

- a. 1 (satu) pasang cincin nikah berbahan emas;
- b. 3 (tiga) cincin berbahan emas;
- c. 2 (dua) cincin berbahan emas putih;
- d. 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
- e. 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih;
- f. 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
- g. 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
- h. Sejumlah uang yang berada didompet dalam lemari kamar;

Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan keluar dari kamar melalui plafond kamar yang telah dipotong oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah dan menuju rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ISWARDI selaku pemilik barang, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menghitung uang yang diambil oleh terdakwa, dimana jumlah uang tersebut sekitar Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sebahagian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ISWARDI LAY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut  
Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswardi Lay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi yang bertempat di Dusun. Letekik Desa. Oebatu Kec. Rote Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Prov. NTT ;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita telah terjadi Pencurian dirumah saksi, dimana pada saat itu saksi telah kehilangan, yaitu :
    - 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu yang berada diruang tamu rumah;
    - 1 (satu) unit tape recorder yang berada dikamar;
    - Beberapa perhiasan yang berada didalam lemari di kamar utama (kamar saksi), berupa :
      - a. 1 (satu) pasang cincin nikah berbahan emas;
      - b. 3 (tiga) cincin berbahan emas;
      - c. 2 (dua) cincin berbahan emas putih;
      - d. 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
      - e. 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih;
      - f. 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
      - g. 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
    - Uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di rumah karena saksi berada di Oelua ( bekerja sebagai pendeta) dan saksi pergi dari rumah sejak pukul 15.30 wita dari rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 18 Wita ketika saksi pulang menuju kerumahnya, saksi memeriksa keadaan rumah saksi saksi menjumpai plafond/langit-langit kamar utama rumah saksi telah rusak berlubang, dan terdapat bekas potongan benda tajam/pisau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pelaku Pencurian dirumah saksi ketika terdakwa datang kerumah saksi dan mengakui dirinya yang telah mengambil barang-barang saksi yang hilang dirumahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja dirumah saksi selama beberapa hari untuk membuat kandang babi, dan terdakwa sering membeli pulsa dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jutaan);
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa barang-barang yang hilang dari rumah saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Meri N. Lusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi yang bertempat di Dusun. Letekik Desa. Oebatu Kec. Rote Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Prov. NTT ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita telah terjadi Pencurian dirumah saksi, dimana pada saat itu telah kehilangan barang-barang, yaitu :
    - 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu yang berada diruang tamu rumah;
    - 1 (satu) unit tape recorder yang berada dikamar;
    - Beberapa perhiasan yang berada didalam lemari di kamar utama (kamar saksi), berupa :
      - h. 1 (satu) pasang cincin nikah berbahan emas;
      - i. 3 (tiga) cincin berbahan emas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) cincin berbahan emas putih;
- k. 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
- l. 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih;
- m. 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
- n. 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
- Uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menempati rumah saksi tersebut, dimana saksi bersama anak-anak saksi menginap dirumah saudara untuk mengikuti kebaktian gereja, dan kunci rumah ditipkan kepada saksi ALDO LUSI (Keponakan saksi) agar pada hari minggu saksi ALDO memberikan pakan babi/ternak saksi dirumah;
- Bahwa pada hari minggu tagl 29 maret 2015 siang harinya saksi bertemu dengan saksi ALDO LUSI, dimana pada saat itu saksi ALDO mengatakan kepada saksi bahwa pintu rumah belakang hanya diganjal dengan kursi, kemudian saksi merasa curiga dan menghubungi suami saksi, dan ketika saksi memeriksa keadaan rumah saksi, saksi menjumpai plafond/langit-langit kamar utama rumah saksi telah rusak berlubang, dan terdapat bekas potongan benda tajam/pisau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pelaku Pencurian dirumah saksi ketika terdakwa datang kerumah saksi dan mengakui dirinya yang telah mengambil barang-barang saksi yang hilang dirumahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja dirumah saksi selama beberapa hari untuk membuat kandang babi, dan terdakwa sering membeli pulsa dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jutaan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Okto Lusi alias Aldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang bertempat di Dusun. Letekik Desa. Oebatu Kec. Rote Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Prov. NTT ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi ISWARDI LAY (Paman saksi) adalah korban dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita telah terjadi Pencurian dirumah saksi Iswardi lay;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Maret 2015 pukul 01.00 Wita, saksi kerumah saksi ISWARDY LAY (pamannya) untuk beristrhat, dimana saksi juga disuruh untuk menjaga rumah serta mengawasi pakan ternak milik saksi ISWARDY, kemudian ketika itu saksi mendapati pintu belakang rumah tidak dikunci dan hanya diganjal oleh kursi, keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi MERI N.LUSI (bibinya) dan memberitahukan hal tersebut, setelah itu saksi MERI melaporkan kepada saksi ISWARDY lalu bersama-sama menuju rumah untuk memeriksa keadaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi ISWARDY LAY yang bertempat di Dusun. Letekik Desa. Oebatu Kec. Rote Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Prov. NTT;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa pulang kerumahnya setelah selesai menonton bola dirumah saksi DANIEL LUSI, kemudian setiba dirumahnya terdakwa kembali keluar rumah dan menuju rumah saksi ISWARDI LAY, dan setelah sampai dirumah saksi ISWARDI LAY, terdakwa melihat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau, setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi ISWARDI dan memanjat belakang tembok rumah tersebut untuk masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah, lalu terdakwa menuju ruang tamu rumah dan mengambil 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit tape recorder, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa hendak masuk kedalam kamar utama (Kamar saksi ISWARDI) namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memanjat atap plafond kamar saksi ISWARDI dari dapur rumah tersebut dan memotong atap pload kamar tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka 2 buah lemari yang berada didalam kamar, dimana pada saat itu terdakwa menemukan barang-barang dengan perincian :

- a. 1 (satu) pasang cincin nikah berbahan emas;
- b. 3 (tiga) cincin berbahan emas;
- c. 2 (dua) cincin berbahan emas putih;
- d. 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
- e. 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih;
- f. 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
- g. 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
- h. Sejumlah uang yang berada didompet dalam lemari kamar;

Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan keluar dari kamar melalui plafond kamar yang telah dipotong oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah dan menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menghitung uang yang diambil oleh terdakwa, dimana jumlah uang tersebut sekitar Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sebahagian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa satu buah tablet Samsung, tape rekorder serta satu buah cincin telah sempat terdakwa berikan kepada pacar terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa membawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ISWARDI selaku pemilik barang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa tidak tenang dengan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa datang kerumah saksi ISWARDY LAY dan mengakui seluruh perbuatan terdakwa lalu mengembalikan sebahagian barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong tripleks berukuran panjang + 67 (enam puluh tujuh) cm dan lebar + 53 (lima puluh tiga) cm, 1 (satu) tablet 3 Samsung Galaxy warna hitam layar pecah dengan sarung warna ungu, 1 (satu) tape recorder merk sony, 1 (satu) pasang cincin nikah berwarna emas, 3 (tiga) cincin berbahan emas, 2 (dua) rantai kalung berbahan emas, 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih dalam keadaan putus-putus menjadi 6 (enam) bagian, 1 (satu) pasang giwang berbahan emas, 1 (satu) rantai tangan berbahan emas, Uang sejumlah Rp. 260.000,- dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) pisau terbuat dari besi panjang + 3,5 (tiga koma lima) cm dan bergagang kayu berukuran + 3 (tiga) cm, 1 (satu) obeng terbuat dari besi panjang + 5 (lima) cm dan bergagang plastik berukuran + 4 (empat) cm yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi ISWARDY LAY yang bertempat di Dusun. Letekik Desa. Oebatu Kec. Rote Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Prov. NTT;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa pulang kerumahnya setelah selesai menonton bola dirumah saksi DANIEL LUSI, kemudian setiba dirumahnya terdakwa kembali keluar rumah dan menuju rumah saksi ISWARDI LAY, dan setelah sampai dirumah saksi ISWARDI LAY, terdakwa melihat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau, setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi ISWARDI dan memanjat belakang tembok rumah tersebut untuk masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah, lalu terdakwa menuju ruang tamu rumah dan mengambil 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit tape recorder, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa hendak masuk kedalam kamar utama (Kamar saksi ISWARDI) namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memanjat atap plafond kamar saksi ISWARDI dari dapur rumah tersebut dan memotong atap pload kamar tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka 2 buah lemari yang berada didalam kamar, dimana pada saat itu terdakwa menemukan barang-barang dengan perincian :

- 1 (satu) pasang cincin nikah berbahan emas;
- 3 (tiga) cincin berbahan emas;
- 2 (dua) cincin berbahan emas putih;
- 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
- 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih;
- 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
- 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
- Sejumlah uang yang berada didompet dalam lemari kamar;

Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan keluar dari kamar melalui plafond kamar yang telah dipotong oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah dan menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa menghitung uang yang diambil oleh terdakwa, dimana jumlah uang tersebut sekitar Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sebahagian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa ketika terdakwa membawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ISWARDI selaku pemilik barang;
- Bahwa terdakwa merasa tidak tenang dengan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa datang kerumah saksi ISWARDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAY dan mengakui seluruh perbuatan terdakwa lalu mengembalikan sebahagian barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau kemauan yang berhak;
6. Untuk mencapai benda yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Ferdinan Ndun yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang bahwa mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan barang sesuatu oleh karena sifat dari pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang itu harus berharga bagi pemiliknya baik bernilai ekonomis maupun tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa pulang kerumahnya setelah selesai menonton bola di rumah saksi DANIEL LUSI, kemudian setiba di rumahnya terdakwa kembali keluar rumah dan menuju rumah saksi ISWARDI LAY, dan setelah sampai di rumah saksi ISWARDI LAY, terdakwa melihat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau, setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi ISWARDI dan memanjat belakang tembok rumah tersebut untuk masuk kedalam rumah, lalu terdakwa menuju ruang tamu rumah dan mengambil 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit tape recorder, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa hendak masuk kedalam kamar utama (Kamar saksi ISWARDI) namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memanjat atap plafond kamar saksi ISWARDI dari dapur rumah tersebut dan memotong atap pload kamar tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka 2 buah lemari yang berada didalam kamar, dimana pada saat itu terdakwa menemukan barang-barang dengan perincian :

- 1 (satu) pasang cincin nikah berbahan emas;
- 3 (tiga) cincin berbahan emas;
- 2 (dua) cincin berbahan emas putih;
- 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
- 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih;
- 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
- 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
- Sejumlah uang yang berada didompot dalam lemari kamar;

Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan keluar dari kamar melalui plafond kamar yang telah dipotong oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah dan menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menghitung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diambil oleh terdakwa, dimana jumlah uang tersebut sekitar Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sebahagian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan perhiasan emas, tablet dan uang milik saksi Iswardi Layi berpindah tangan kepada terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana barang-barang tersebut tentu saja bernilai ekonomis bagi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan barang sesuatu yang diambil tersebut adalah milik seseorang baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan tablet Samsung dan uang tunai yang semuanya adalah milik saksi Iswardi Lay ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan terdakwa mempunyai niat untuk memanfaatkan barang tersebut sesuai kehendak terdakwa, namun cara yang digunakan oleh terdakwa dalam memiliki barang tersebut dilakukan dengan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa pulang kerumahnya setelah selesai menonton bola dirumah saksi DANIEL LUSI, kemudian setiba dirumahnya terdakwa kembali keluar rumah dan menuju rumah saksi ISWARDI LAY, dan setelah sampai dirumah saksi ISWARDI LAY, terdakwa melihat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau, setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi ISWARDI dan memanjat belakang tembok rumah tersebut untuk masuk kedalam rumah, lalu terdakwa menuju ruang tamu rumah dan mengambil 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit tape recorder, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 27.000,- (dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa hendak masuk kedalam kamar utama (Kamar saksi ISWARDI) namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memanjat atap plafond kamar saksi ISWARDI dari dapur rumah tersebut dan memotong atap pload kamar tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka 2 buah lemari yang berada didalam kamar, dimana pada saat itu terdakwa menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) pasang cincin nikah berbahan emas;
- 3 (tiga) cincin berbahan emas;
- 2 (dua) cincin berbahan emas putih;
- 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
- 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih;
- 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
- 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
- Sejumlah uang yang berada didompot dalam lemari kamar;

Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan keluar dari kamar melalui plafond kamar yang telah dipotong oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah dan menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa menghitung uang yang diambil oleh terdakwa, dimana jumlah uang tersebut sekitar Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian sebahagian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas Terdakwa telah berniat memiliki dan menggunakan barang-barang tersebut dan melakukannya dengan mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dengan cara masuk ke dalam rumah melalui atap rumah yang jelas merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

### **Ad.5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau kemauan yang berhak;**

Menimbang, bahwa waktu malan adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iswardi Lay melalui atap rumah untuk mengambil barang-barang sekitar pukul 23.00 Wita yang jelas merupakan waktu tengah malam dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iswardi Lay tanpa sepengetahuan saksi Iswardi Lay;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.6 Unsur untuk mencapai benda yang diambilnya dilakukan dengan *jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu* ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana yang dimaksud dalam pasal ini adalah pencurian yang dilakukan dengan tindakan pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini sebelum sampai pada barang yang akan diambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah membawa diri pada suatu tempat yang lebih tinggi dan membongkar adalah melakukan pengrusakan pada barang yang tertutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa pulang kerumahnya setelah selesai menonton bola dirumah saksi DANIEL LUSI, kemudian setiba dirumahnya terdakwa kembali keluar rumah dan menuju rumah saksi ISWARDI LAY, dan setelah sampai dirumah saksi ISWARDI LAY, terdakwa melihat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau, setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi ISWARDI dan memanjat belakang tembok rumah tersebut untuk masuk kedalam rumah, lalu terdakwa menuju ruang tamu rumah dan mengambil 1 (satu) Unit tablet 3 samsung Galaxi warna hitam dengan sarung warna ungu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit tape recorder, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa hendak masuk kedalam kamar utama (Kamar saksi ISWARDI) namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa memanjat atap plafond kamar saksi ISWARDI dari dapur rumah tersebut dan memotong atap plofond kamar tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah memanjat dinding rumah saksi Iswardi Lay dan juga membongkat plafond rumah untuk dapat masuk ke dalam kamar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 363 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong tripleks berukuran panjang + 67 (enam puluh tujuh) cm dan lebar + 53 (lima puluh tiga) cm;
- 1 (satu) tablet 3 Samsung Galaxy warna hitam layar pecah dengan sarung warna ungu;
- 1 (satu) tape recorder merk sony;
- 1 (satu) pasang cincin nikah berwarna emas;
- 3 (tiga) cincin berbahan emas;
- 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
- 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih dalam keadaan putus-putus menjadi 6 (enam) bagian;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
- 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
- Uang sejumlah Rp. 260.000,- dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Adalah milik saksi Iswardi Lay maka haruslah dikembalikan kepada saksi Iswardi Lay ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau terbuat dari besi panjang + 3,5 (tiga koma lima) cm dan bergagang kayu berukuran + 3 (tiga) cm dan dan (satu) obeng terbuat dari besi panjang + 5 (lima) cm dan bergagang plastik berukuran + 4 (empat) cm adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Saksi-saksi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 363 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinan Ndun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdinan Ndun oleh karena kesalahannya itu itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong tripleks berukuran panjang + 67 (enam puluh tujuh) cm dan lebar + 53 (lima puluh tiga) cm;
  - 1 (satu) tablet 3 Samsung Galaxy warna hitam layar pecah dengan sarung warna ungu;
  - 1 (satu) tape recorder merk sony;
  - 1 (satu) pasang cincin nikah berwarna emas;
  - 3 (tiga) cincin berbahan emas;
  - 2 (dua) rantai kalung berbahan emas;
  - 1 (satu) rantai kalung berbahan emas putih dalam keadaan putus-putus menjadi 6 (enam) bagian;
  - 1 (satu) pasang giwang berbahan emas;
  - 1 (satu) rantai tangan berbahan emas;
  - Uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISWARDI LAY**

- 1 (satu) pisau terbuat dari besi panjang + 3,5 (tiga koma lima) cm dan bergagang kayu berukuran + 3 (tiga) cm;
  - 1 (satu) obeng terbuat dari besi panjang + 5 (lima) cm dan bergagang plastik berukuran + 4 (empat) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, Tanggal 8 Juli 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **ARY**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.** dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MOSES E. DETHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.**

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.**

2. **FRANSISKUS X. LAE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MOSES E. DETHAN.**